



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi social politik, jumlah penduduk, luas wilayah, hasil penelitian tim verifikasi Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa dan hasil investigasi DPRD Kabupaten Majene serta pertimbangan lainnya, dipandang perlu melakukan Pemekaran desa diwilayah Kabupaten Majene;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
DAN
BUPATI MAJENE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN MAJENE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
11. Kewenangan Desa adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumahtangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten;
12. Perubahan Nama Desa dapat dilakukan dan pusat penyelenggaraan Pemerintahan desa dapat dipindahkan atas persetujuan Kepala desa dan BPD dengan memperhatikan kesepakatan masyarakat;
13. Batas Desa adalah Batas Wilayah yurisdiksi Pemisah Wilayah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain;
14. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda, batas desa berdasarkan hasil penetapan;
15. Dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Nama Desa Putta'da dalam wilayah Kecamatan Sendana diubah menjadi Desa Lalatedzong dengan pusat penyelenggaraan Pemerintahan di Dusun Tappa'galung.

Pasal 3

Nama Desa Pundau dalam wilayah Kecamatan Sendana diubah menjadi Desa Binanga dengan pusat penyelenggaraan Pemerintahan di Dusun Binanga.

Pasal 4

Nama Desa Sendana dalam wilayah Kecamatan Sendana diubah menjadi Desa Totolisi Sendana dengan pusat penyelenggaraan Pemerintahan di Totolisi Sendana.

Pasal 5

Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tallubanua dalam Wilayah Kecamatan Sendana dipindahkan dari Dusun Palla-pallang ke Dusun Poniang Utara.

Pasal 6

Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambaho dalam Wilayah Kecamatan Ulumanda dipindahkan dari Dusun Salutambung ke Dusun Sambaho.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bonde Utara, desa Ba'babulo Itara, Desa Buttu Pamboang, Desa Banua Adolang, Desa Adolang Dhua, Desa Putta'da, Desa Paminggalan, Desa Leppangang, Desa Pundau, Desa Sendana, Desa Banua Sendana, Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Rambu-rambu, Desa Tammero'do Utara, Desa Manyamba, Desa Awo', Desa Bonde-bonde, Desa Tubo Tengah, desa Tubo poang, desa Salutambung, desa Popenga, desa Sulai, Desa Panggalo', Desa Lombang Timur, Desa salutahongang, Desa Lombong Timur dan Desa Mekkatta Selatan.

Pasal 8

- (1) Desa Bonde' Utara berasal dari sebgian wilayah Desa Bonde' Kecamatan Pamboang terdiri dari:
 - a. Dusun Kampung Baru;
 - b. Dusun Rea-rea;
 - c. Dusun Bonde-bonde;
 - d. Dusun butungang.
- (2) Dengan terbentuknya Desa bonde' Utara, maka wilayah desa bonde' dikurangi dengan wilayah Desa Bonde' Utara.

Pasal 9

- (1) Desa Ba'babulo Utara berasal dari sebagian wilayah desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang yang terdiri dari :
 - a. Dusun Saleppa ;
 - b. Dusun Buyung ;
 - c. Dusun Kawero ;
 - d. Dusun Kampung Baru ;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Ba'babulo Utara, maka wilayah Desa Ba'babulo dikurangi dengan wilayah Desa Ba'babulo Utara.

Pasal 10

- (1) Desa Buttu Pamboang berasal dari sebagian wilayah Desa Simbang Kecamatan Pamboang yang terdiri dari :
 - a. Dusun Pu'are' ;
 - b. Dusun Parallitang ;
 - c. Dusun Pu'are Timur ;
 - d. Dusun Ratte Apas ;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Desa Buttu Pamboang, maka wilayah Desa Simbang dikurangi dengan wilayah Desa Buttu Pamboang.

Pasal 11

- (1) Desa Banua Adolang bersal dari sebagian wilayah Desa Betteng Kecamatan Pamboang yang terdiri dari :
 - a. Dusun Ratte ;
 - b. Dusun Adolang ;
 - c. Dusun Belia ;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Banua Adolang, maka wilayah Desa Betteng dikurangi dengan wilayah Desa Banua Adolang.

Pasal 12

- (1) Desa Adolang Dhua bersal dari sebagian wilayah Desa Adolang Kecamatan Pamboang yang terdiri dari :
 - a. Dusun Pesapoang Barat ;
 - b. Dusun Si'iyang ;
 - c. Dusun Panawar ;
- (2) Dengan terbntuknya Desa Adolang Dhua, maka wilayah Desa Adolang dikurangi dengan wilayah Desa Adolang Dhua.

Pasal 13

- (1) Desa Putta'da' berasal dari sebagian wilayah Desa Putta'da' sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang terdiri dari :

- a. Dusun Putta'da'
- b. Dusun Putta'da' selatan;
- c. Dusun Putta'da' Utara;
- d. Dusun Sendana

(2) Dengan terbentuknya Desa Putta'da', maka wilayah Desa Putta'da' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi dengan wilayah Putta'da'.

Pasal 14

(1) Desa Paminggalan berasal dari sebagian wilayah Desa Putta'da' sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang terdiri dari :

- a. Dusun Paminggalan;
- b. Dusun Kampung Baru;
- c. Dusun Banua;
- d. Dusun Paminggalan Utara;

(2) Dengan terbentuknya Desa Paminggalan, maka wilayah Desa Putta'da' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi dengan wilayah Paminggalan.

Pasal 15

(1) Desa Leppangang berasal dari sebagian wilayah Desa Pundau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang terdiri dari :

- a. Dusun Leppangang;
- b. Dusun Tomarese;
- c. Dusun Leppangang Timur;
- d. Dusun Tamme'ambe;

(2) Dengan terbentuknya Desa Leppangang, maka wilayah Desa Pundau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan wilayah Leppangang.

Pasal 16

(1) Desa Pundau berasal dari sebagian wilayah Desa Pundau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang terdiri dari :

- a. Dusun Pundau;
- b. Dusun Pundau Utara;
- c. Dusun Ka'nei;

(2) Dengan terbentuknya Desa Pundau, maka wilayah Desa Pundau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan wilayah Pundau.

Pasal 17

(1) Desa Sendana berasal dari sebagian wilayah Desa Sendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terdiri dari :

- a. Dusun Palipi;
- b. Dusun Palipi Utara;

- c. Dusun Palipi Selatan;
 - d. Dusun Ratte;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Sendana, maka wilayah Desa Sendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan wilayah Sendana.

Pasal 18

- (1) Desa Banua Sendana berasal dari sebagian wilayah Desa Sendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terdiri dari :
- a. Dusun Padoang;
 - b. Dusun Padoang Selatan;
 - c. Dusun Banua Utara;
 - d. Dusun Banua Selatan;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Banua Sendana, maka wilayah Desa Sendana dikurangi dengan wilayah Sendana.

Pasal 19

- (1) Desa Tallubanua Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Tallubanua Kecamatan Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Tullu Bulan;
 - b. Dusun Palla-Pallang;
 - c. Dusun Parrassangang.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Tallubanua Utara, maka wilayah Desa Tallubanua dikurangi dengan wilayah Tallubanua Utara.

Pasal 20

- (1) Desa Limboro Rambu-Rambu berasal dari sebagian wilayah Desa Tallubanua Kecamatan Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Limboro;
 - b. Dusun Limboro Utara;
 - c. Dusun Pullo'be';
 - d. Dusun Makula';
- (2) Dengan terbentuknya Desa Limboro Rambu-Rambu, maka wilayah Desa Tallubanua dikurangi dengan wilayah Limboro Rambu-Rambu.

Pasal 21

- (1) Desa Tammero'do Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Tammero'do Kecamatan Tammero'do Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Leba-leba;
 - b. Dusun Tammero'do;
 - c. Dusun Lombong.

- (2) Dengan terbentuknya Desa Tammero'do Utara, maka wilayah Desa Tammero'do dikurangi dengan wilayah Desa Tammero'do Utara.

Pasal 22

- (1) Desa Manyamba berasal dari sebagian wilayah Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Manyamba;
 - b. Dusun Manyamba Tengah;
 - c. Dusun Manyamba Timur;
 - d. Dusun Bussu.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Manyamba, maka wilayah Desa Seppong dikurangi dengan wilayah Desa Manyamba.

Pasal 23

- (1) Desa Awo' berasal dari sebagian wilayah Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Tippulu';
 - b. Dusun Awo';
 - c. Dusun Ratte Padzang;
 - d. Dusun Batu Sure.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Awo', maka wilayah Desa Ulidang dikurangi dengan wilayah Desa Awo'.

Pasal 24

- (1) Desa Bonde'-bonde berasal dari sebagian wilayah Desa Onang Utara Kecamatan Tubo Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Bonde'-bonde;
 - b. Dusun Rawa-rawang.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Bonde'-bonde, maka wilayah Desa Onang Utara dikurangi dengan wilayah Desa Bonde'-bonde.

Pasal 25

- (1) Desa Tubo Tengah berasal dari sebagian wilayah Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana yang terdiri dari :
- a. Dusun Tatakko';
 - b. Dusun Lombo'na Selatan;
 - c. Dusun Lombo'na.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Tubo Tengah, maka wilayah Desa Tubo Selatan dikurangi dengan wilayah Desa Tubo Tengah.

Pasal 26

- (1) Desa Tubo Poang berasal dari sebagian wilayah Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana yang terdiri dari :
 - a. Dusun Tubo;
 - b. Dusun Tubo Dalam;
 - c. Dusun Tubo Masigi;
 - d. Dusun Tubo Masigi Dhua.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Tubo Poang, maka wilayah Desa Tubo dikurangi dengan wilayah Desa Tubo Poang.

Pasal 27

- (1) Desa Salutambung berasal dari sebagian Wilayah Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Salutambung;
 - b. Dusun Liba'
 - c. Dusun Masighi;
 - d. Dusun Tatibajo;
 - e. Dusun Sambalagia.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Salutambung, maka wilayah Desa Sambabo dikurangi dengan wilayah Desa Salutambung.

Pasal 28

- (1) Desa Popenga berasal dari sebagian wilayah Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Popenga;
 - b. Dusun Tanete;
 - c. Dusun Pebarugaan;
 - d. Dusun Batannato;
 - e. Dusun Ure kang;
 - f. Dusun Pullao;
 - g. Dusun Ba'balombi.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Popenga, maka wilayah Desa Ulumanda dikurangi dengan wilayah Desa Popenga.

Pasal 29

- (1) Desa Sulai berasal dari sebagian wilayah Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Sulai;
 - b. Dusun Sulai Selatan;
 - c. Dusun Batu Lotong;
 - d. Dusuyn Parihuang.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Sulai, maka wilayah Desa Kabiraan dikurangi dengan wilayah Desa Sulai.

Pasal 30

- (1) Desa Panggalo' berasal dari sebagian wilayah Desa Tandiallo Kecamatan Ulumanda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Kolehalang;
 - b. Dusun Tasambulang;
 - c. Dusun Udzung Lemo;
 - d. Dusun Panggalo'
- (2) Dengan terbentuknya Desa Panggalo', maka wilayah Desa Tandiallo dikurangi dengan wilayah Desa Panggalo'.

Pasal 31

- (1) Desa Lombang Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Lombang Kecamatan Malunda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Ululombang;
 - b. Dusun Passorongang;
 - c. Dusun Salutakka'ang;
 - d. Dusun Kampung Baru;
 - e. Dusun Pebulahangan;
 - f. Dusun Sepang Sosial;
 - g. Dusun Panappo.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Lombang Timur, maka wilayah Desa Lombang dikurangi dengan wilayah Desa Lombang Timur.

Pasal 32

- (1) Desa Salutahongan berasal dari sebagian wilayah Desa Bambang Kecamatan Malunda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Salutahongan;
 - b. Dusun Rattelimbong;
 - c. Dusun Salurindu;
 - d. Dusun Salubiru.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Salutahongan, maka wilayah Desa Bambang dikurangi dengan wilayah Desa Salutahongan.

Pasal 33

- (1) Desa Lombong Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Lombong Kecamatan Malunda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Mosso;
 - b. Dusun Mosso Barat;
 - c. Dusun Kara' Lembang;
 - d. Dusun Kara' Lembang Barat.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Lombong Timur, maka wilayah Desa Lombong dikurangi dengan wilayah Desa Lombong Timur.

Pasal 34

- (1) Desa Mekkatta Selatan berasal dari sebagian wilayah Desa Mekkatta Kecamatan Malunda yang terdiri dari :
 - a. Dusun Tanisi;
 - b. Dusun Tanisi Selatan;
 - c. Dusun Paga'
 - d. Dusun Malatewa.

- (2) Dengan terbentuknya Desa Mekkatta Selatan, maka wilayah Desa Mekkatta dikurangi dengan wilayah Desa Mekkatta Selatan.

BAB IV BATAS WILAYAH DESA

Pasal 35

- (1) Desa Bonde Utara mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonde' Kecamatan Pamboang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang Kecamatan Pamboang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

- (2) Desa Ba'babulo Utara mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinambung Kecamatan Pamboang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simbang Kecamatan Pamboang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

- (3) Desa Buttu Pamboang mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simbang Kecamatan Pamboang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonde' Kecamatan Pamboang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang;

- (4) Desa Banua Adolang mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adolang Kecamatan Pamboang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Betteng Kecamatan Pamboang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sirindu dengan Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang.

- (5) Desa Adolang Dhua mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banua Adolang Kecamatan Pamboang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adolang Kecamatan Pamboang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang.
- (6) Desa Putta'da' mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leppangang Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tinggas Desa Limbua' Kecamatan Sendana;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paminggalang Kecamatan Sendana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lalattedong Kecamatan Sendana.
- (7) Desa Paminggalan mempunyai batas-batas Wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pullo'be Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tiwung Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Putta'da' Selatan Desa Putta'da Kecamatan Sendana;
- (8) Desa Leppangan mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binanga Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalattedzong dengan Desa Putta'da Kecamatan Sendana;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paminggalan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (9) Desa Pundau mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ratte Desa Sendana Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Binanga Kecamatan Sendana;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binanga Kecamatan Sendana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana;
- (10) Desa Sendana mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Banua Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Totolisi Utara Desa Totolisi Sendana Kecamatan Sendana;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pullo'be' DEsa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

- (11) Desa Banua Sendana mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tallubanua Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendana Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (12) Desa Tallubanua Utara mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tammero'do' Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tallubanua Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (13) Desa Limboro Rambu-Rambu mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tammero'do' Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paminggalan Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tiwung Kabupaten Polewali Mandar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tallubanua Utara Kecamatan Sendana;
- (14) Desa Tammero'do' Utara mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tammero'do' Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seppong Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- (15) Desa Manyamba mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seppong dengan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tallubanua Utara Kecamatan Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ratte Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seppong Kecamatan Tammero'do' Sendana.
- (16) Desa Awo' mempunyai batas-batas wilayah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Onang dengan Desa Tandello Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seppong Kecamatan Tammero'do' Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do' Sendana.

- (17) Desa Bonde'-bonde mempunyai batas-batas wilayah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Onang Utara Kecamatan Tubo Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (18) Desa Tubo Tengah mempunyai batas-batas wilayah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (19) Desa Poang mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tubo Kecamatan Tubo Selatan.
- (20) Desa Salutambung mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sulai Desa Sulai Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tubo Kecamatan Tubo Selatan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (21) Desa Popenga mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Indo Banua Galung Kecamatan Mambi Kab. Mamasa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandeallo Kec. Ulumanda.
- (22) Desa Sulai mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (23) Desa Panggalo' mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tandeallo Kecamatan Ulumanda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda.
- (24) Desa Lombang Timur mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lombang Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombang Kecamatan Malunda.
- (25) Desa Salutahunang mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bambang Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombang dengan Desa Bambang Kecamatan Malunda.
- (26) Desa Lombong Timur mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makkatta Selatan Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bambang Kecamatan Malunda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombong Kecamatan Malunda.
- (27) Desa Mekkatta Selatan mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekkatta Kecamatan Malunda;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lombong Kecamatan Malunda;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bambang Kecamatan Malunda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 36

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digambarkan dalam bentuk peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengikuti rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Barat serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majene.

BAB V
PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bonde' Utara berpusat di Dusun Butungang;
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bababulo Utara berpusat di Dusun Ba'babulo;
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buttu Pamboang berpusat di Dusun Pu'are;
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banua Adolang berpusat di Dusun Ratte;
- (5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adolang Dhua berpusat di Dusun Pesapoang Barat;
- (6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Putta'da berpusat di Dusun Putta'da Utara;
- (7) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Paminggalang berpusat di Dusun Paminggalang;
- (8) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Leppangang berpusat di Dusun Leppangang;
- (9) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pundau berpusat di Dusun Pundau;
- (10) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sendana berpusat di Dusun Palipi;
- (11) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banua Sendana berpusat di Dusun Podang Selatan;
- (12) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tallubania Utara berpusat di Dusun Pallang-pallang;
- (13) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limboro Rambu-rambu berpusat di Dusun Limboro Utara;
- (14) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tammerodo Utara berpusat di Dusun Lombongang;
- (15) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manyamba berpusat di Dusun Manyamba;
- (16) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Awo' berpusat di Dusun Tippulu;
- (17) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bonde-bonde' berpusat di Dusun Rawa-rawang;
- (18) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tubo Tengah berpusat di Dusun Lombo'na Selatan;
- (19) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tubo Poang berpusat di Dusun Tubo Dalam;

- (20) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Salutambung berpusat di Dusun Salutambung;
- (21) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Popenga berpusat di Dusun Ure kang;
- (22) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sulai berpusat di Dusun Sulai;
- (23) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggalo' berpusat di Dusun Kolehalang;
- (24) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lombang Timur berpusat di Dusun Ululombang;
- (25) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Salutahongang berpusat di Dusun Salutahongang;
- (26) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lombong Timur berpusat di Dusun Mosso;
- (27) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekkatta Selatan berpusat di Dusun Tanisi.

BAB VI KEWENANGAN DESA

Pasal 40

Kewenangan Desa Bonde' Utara, Desa Ba'babulo Utara, Desa Buttu Pamboang, Desa Banua Adolang, Desa Adolang Dhua, desa Putta'da, Desa Paminggalan, Desa Leppangang, Desa Pundau, Desa Sendana, Desa Manua Sendana, Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Rambu-rambu, Desa Tammero'do Utara, Desa Manyamba, Desa Awo', Desa Bonde-bonde', Desa Tubo Tengah, Desa Tubo Poang, Desa salutambung, Desa Popenga, Desa Sulai, Desa Panggalo', Desa Lombang Timur, Desa Salutahongang, Desa Lombong Timur dan Desa Mekkatta Selatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 41

- (1) Pembentukan BPD pada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk melalui hasil permusyawaratan Tahun 2007;
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat;
- (2) Bupati dapat mengangkat Pejabat Kepala Desa untuk masa Jabatan berikutnya atas usul Camat;
- (3) Peresmian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Bupati paling lambat 10 (sepuluh) Bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, proses pembentukan dan pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, serta Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 43

Untuk kelengkapan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dimasaing-masing Desa dibentuk Sekretariat Desa serta Perangkat desa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah desa Induk melakukan penyerahan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perangkat desa Induk yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Pemekaran;
 - b. Barang milik dan/ atau kekayaan Desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk yang berada dalam Wilayah Desa Pemekaran'
 - c. Badan Usaha Milik desa Induk yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada diwilayah Desa Pemekaran;
 - d. Utang Piutang Desa Induk yang kegunaannya untuk Desa Pemekaran;
 - e. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu satu (1) Tahun terhitung sejak peresmian Desa;
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Pemerintah Desa Induk, maka Pemerintah Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan advokasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya bersifat final dan mengikat.

Pasal 45

- (1) Dana yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada desa induk untuk Desa Bonde' Utara, Desa Ba'babulo Utara, Desa Buttu Pamboang, Desa Banua Adolang, Desa Adolang Dhua, Desa Putta'da, Desa Paminggalan, Desa Leppangang, Desa Pundau, Desa Sendana, Desa Banua Sendana, Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Rambu-rambu, Desa Tammero'do Utara, desa Manyamba, Desa Awo', Desa Bonde-bonde, Desa Tubo Tengah, Desa Tubo Poang, Desa Salutabung, Desa Popenga, Desa sulai, Desa Panggalo, Desa Lombang Timur, Desa Salutahongan, Desa Lombong Timur dan desa Mekkatta Selatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19580303 198511 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN MAJENE

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memacu kemajuan masyarakat Desa dalam Wilayah Kabupaten Majene, maka diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan disegala bidang, sehubungan dengan itu salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembentukan desa. Pembentukan desa yang dimaksud adalah memekarkan desa yang dianggap memenuhi persyaratan dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat serta mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terbentuknya desa ini akan mampu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan pemerintahan di desa yang baru dibentuk bupati mengangkat penjabat kepala desa diusulkan oleh Camat yang berasal dari pegawai negeri sipil, salah satu tugas penjabat kepala desa adalah memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bersama BPD memproses pemilihan kepala desa secara deponitif.

Berdasarkan rangkaian proses pembentukan Desa Bonde' Utara, Desa Ba'babulo Utara, Desa Buttu Pamboang, Desa Banua Adolang, Desa Adolang Dhua, Desa Putta'da, Desa Paminggalan, Desa Leppangang, Desa Pundau, Desa Sendana, Desa Banua Sendana, Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Rambu-rambu, Desa Tammero'do Utara, desa Manyamba, Desa Awo', Desa Bonde-bonde, Desa Tubo Tengah, Desa Tubo Poang, Desa Salutambung, Desa Popenga, Desa sulai, Desa Panggalo, Desa Lombang Timur, Desa Salutahongan, Desa Lombong Timur dan desa Mekkatta Selatan, pemerintah Kabupaten Majene melalui tim verifikasi memperoleh kesimpulan bahwa pembentukan desa tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Nama Desa Putta'da diubah menjadi Lalattedzong, karena nama Putta'da digunakan pada nama desa pemekaran diwilayah Dusun Putta'da, Dusun Putta'da Selatan, Dusun Puttada Utara dan Dusun Desnana.

Kepala Desa Puttada untuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya di Desa Lalattezong sebagai desa induk.

Pasal 3

Nama Desa Pundau diubah nama menjadi Desa Binanga, karena nama Pundau digunakan pada nama desa pemekaran diwilayah Dusun Pundau, Dusun Ka'nei, Dusun Pundau Utara.

Pasal 4

Nama Desa Sendana diubah menjadi Desa Totolisi Sendana, karena nama Sendana digunakan pada nama desa pemekaran diwilayah Dusun Palipi, Dusun Palipi Selatan, Dusun PALipi Utara dan Dusun Ratte.

Kepala Desa Sendana untuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya di Desa Totolisi Sendana sebagai desa induk.

Pasal 5

Pusat penyelenggaraan desa Tallubanua di dusun palla-pallang bagian selatan di ubah nama manjadi Dusun Poniang Utara.

Pasal 6

Kepala Desa Sambaho akan berkantor di kantor Desa Sambaho di Dusun Sambaho.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Dalam peta desa tergambar batas-batas wilayah desa serta luas wilayah desa

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan kewenangan yang diberikan kepada desa adalah urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Desa.

Pasal 41

Pembentukan dan/ atau pengisian BPD pada desa pemekaran dibentuk berdasarkan hasil musyawarah tahun 2007 dengan mengutamakan keterwakilan dusun.

Anggota BPD yang ada di desa induk yang keterwakilannya pada sebuah dusun diwilayah pemekaran, menjadi anggota pada desa pemekaran.

Untuk melengkapi keanggotaan BPD baik pada desa pemekaran maupun pada desa asal pemekaran diambil dari keterwakilan dusun berdasarkan hasil musyawarah tahun 2007 (PAW).

Apabila calon-calon pengganti antar waktu BPD tidak ada di suatu dusun maka dilakukan permusyawaratan oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menetapkan keanggotaan BPD dan masa jabatannya mengikuti masa jabatan anggota BPD periode 2007-2012.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43

Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mengangkat perangkat desa yaitu : Kaur umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kepala Dusun.

Pasal 44

Sebelum melakukan penyerahan, terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat untuk membangun kesepakatan.

Ayat (1)

Huruf a

Perangkat desa yang bertugas di desa asal pemekaran dan domisilinya berada pada desa pemekaran menjadi perangkat desa pada desa pemekaran.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pemerintah desa induk melalui dana ADD memberikan pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kepada desa hasil pemekaran sampai ditetapkannya ADD pada desa pemekaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 22.